

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Asuransi Magna Properti
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi yang memberikan proteksi atas bangunan beserta isinya sesuai wording standard PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia)

Fitur Utama Asuransi Magna Properti

Masa Pertanggungan	:	1 Tahun
Skema Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dilakukan sekaligus di depan – WPC 30 hari sejak tanggal periode pertanggungan
Besaran Premi	:	Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 Lampiran I Tabel I.A
Metode Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
Mata Uang	:	Rupiah atau mata uang lainnya yang disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung
Harga Pertanggungan	:	Berdasarkan nilai obyek pertanggungan dan/atau sesuai dengan persetujuan Penanggung. Khusus untuk Paket Home Content : Nilai Pertanggungan sesuai dengan yang disetujui dan disepakati (Agreed Value).
Pilihan Paket	:	1. Paket Platinum 2. Paket Home Content

Manfaat Pertanggungan

1. Paket Platinum :
 - Kebakaran atas bangunan
 - Kebakaran atas isi bangunan
 - Banjir
 - Gempa Bumi
 - Kerusakan
 - Huru-hara



- Pengobatan & Kematian akibat Kebakaran
- Kebongkaran
- Pembersihan Puing
- Tanggung Jawab Hukum Pihak 3
- Pemindahan Barang Sementara
- Biaya Sewa Sementara
- Biaya Pemadaman Api
- Biaya Arsitek

2. Paket Home Content

- Kebakaran atas Isi Bangunan
- Banjir
- Gempa Bumi
- Kerusakan & Huru-hara
- Kematian akibat Kebakaran
- Kebongkaran
- Pembersihan Puing
- Tanggung Jawab Hukum Pihak 3
- Pemindahan Barang Sementara
- Biaya Pemadaman Api

**Manfaat yang dijamin mengacu pada Polis Asuransi Magna Properti*

Pengecualian

1. Tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung oleh atau akibat dari:
 - a. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis
 - b. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung
 - c. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung
 - d. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung
 - e. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut
 - f. Segala macam bahan peledak
 - g. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan
 - h. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami
 - i. Segala macam bentuk gangguan usaha
2. Tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:
 - a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya

- b. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai
- c. Biaya pembersihan puing-puing

Harta Benda dan kepentingan yang dikecualikan

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, produk ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
 - a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
 - b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Produk ini tidak menjamin :
 - a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi
 - b. Kendaraan bermotor, kendaraan alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya
 - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
 - d. Barang antik atau barang seni
 - e. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
 - f. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer
 - g. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip
 - h. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar
 - i. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang
 - j. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan dibawah tanah, harta benda di lepas pantai

**Pengecualian lainnya mengacu pada Polis Asuransi Magna Properti*

Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungan batal.
3. Jika harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka pertanggungan berakhir secara otomatis 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.
4. Hak untuk ganti rugi dapat hilang dengan sendirinya apabila:
 - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis;
 - tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dokumen pendukung ganti rugi .

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tatacara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru maupun perpanjangan :

- a. Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) yang disediakan oleh Penanggung
- b. Survei Risiko
- c. Menghitung premi asuransi
- d. Polis asuransi siap diterbitkan
- e. Pembayaran polis dengan cara transfer ke rekening PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3. Syarat pengajuan klaim

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- b. Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- c. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung

4. Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

- a. Tertanggung wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui email, faksimili, atau surat tercatat yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara lisan melalui telepon atau secara langsung disertai dengan dokumen pendukung klaim.
- b. Penanggung melakukan survei atas kerugian objek pertanggungan apabila diperlukan. Penanggung dapat menunjuk pihak ketiga (*adjuster*) untuk melakukan *survey/adjustment* dengan persetujuan dari Tertanggung.
- c. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kesepakatan jumlah ganti rugi antara Tertanggung dan Penanggung

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi

- Biaya penerbitan polis
- Biaya materai
- Komisi Perantara, jika ada (Penanggung memberikan komisi kepada mitra bisnis yang melakukan pemasaran produk Asuransi ini)
- *Deductible* (sesuai ketentuan yang berlaku)

**Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.*

Simulasi

Simulasi Premi

Wording : PSAKI
 Paket : Platinum
 Nama Tertanggung : Jannie Andajani QQ PT ABCD
 Nilai Pertanggungan : Bangunan - IDR 2,000,000,000.00
 Okupasi : Rumah Tinggal (2976)
 Lokasi Pertanggungan : Jl. Tipar Cakung No. 0001, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing – Jakarta Utara
 : *Fire, Lightning, Explosion, Impact by Falling Aircraft, Smoke (FLEXAS)*
Deductible : Nil
 Rate : *FLEXAS* : 0.294 ‰

Perhitungan Premi:

Premi	: IDR 2,000,000,000.00 x 0.294 ‰	: IDR 588,000.00
Biaya Polis		: IDR 30,000.00
Biaya Meterai		: <u>IDR 10,000.00 +</u>
Total Premi		: IDR 628,000.00

Simulasi Klaim

Tertanggung mengasuransikan objek pertanggungan berupa rumah tinggal dengan jaminan Asuransi Kebakaran. Jumlah harga pertanggungan dari rumah tinggal tersebut adalah IDR 2,000,000,000.00. Dalam suatu kejadian tidak terduga dan tidak disengaja, objek pertanggungan tersebut mengalami kebakaran dalam periode asuransi dengan nilai kerugian sebesar IDR 145,000,000.00. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut. Tertanggung mendapat Ganti rugi sebesar :

Klaim yang disetujui	: IDR 145,000,000.00
<i>Deductible</i> (Nil)	: 0
Jumlah Klaim dibayarkan kepada tertanggung	: IDR 145,000,000.00

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun

keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.

5. Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
6. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi Tambahan :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
5. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Properti dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Properti dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Magna Properti merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5. Terdapat syarat dan ketentuan produk yang berlaku. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk dapat menghubungi *call center (hotline service)* PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180 atau kunjungi website : www.mag.co.id